PERJANJIAN PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM DAYAK NGAJU KECAMATAN KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU KALIMANTAN TENGAH

SKRIPSI

OLEH:
WIWI FAUZIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/ 1444 H

PERJANJIAN PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM DAYAK NGAJU KECAMATAN KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU KALIMANTAN TENGAH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam

OLEH :
WIWI FAUZIAH
NIM : 180102010152

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
2022 M / 1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wiwi Fauziah

NIM : 180102010152

Tempat/Tgl. Lahir : Pulang Pisau, 04 Februari 2000

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 15 September 2022

Yang membuat pernyataan,



Wiwi Fauziah

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	: Kedudukan Perjanjian Perkawinan Masyarakat Muslim Dayak Ngaju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah
Ditulis oleh	: Wiwi Fauziah
NIM	: 180102010152
Fakultas	: Syariah
Program	: Strata Satu (S-1)
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik	: 2022/2023
Tempat dan tanggal lahir	: Pulang Pisau, 04 Februari 2000
Alamat	: Jalan Tingang Menteng Gang Kapakat RT. 04 No. 10 Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 13 September 2022

Pembimbing I	Pembimbing II
Dra. Hj. Rusdiyah, M. HI	Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc, MA
NIP 196706181992032001	NIP 1972082006042001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Abdul Hafiz Sairazi, S. HI., M. HI.
NIP 197811182003232005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Perjanjian Perkawinan Masyarakat Muslim Dayak Ngaju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah", ditulis oleh Wiwi Fauziah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 27 September 2022

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A dengan nilai 82,3

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP 197105191997032001

TIM PENGUJI

No	NAMA PENGUJI	TANDA TANGAN
1	Dra. Hj. Rusdiyah, MHI	
2	Sa'adah, S.Ag., M.H	
3	Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, MA	
4	Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H	

ABSTRAK

WIWI FAUZIAH, 2022. Perjanjian Perkawinan Masyarakat Muslim Dayak Ngaju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah. (I) Dra. Hj. Rusdiyah, M. HI (II) Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc, MA.

Kata kunci : Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan masyarakat Muslim Dayak Ngaju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah. Permasalahan muncul ketika adanya perbedaan masyarakat Muslim Dayak Ngaju menggunakan perjanjian perkawinan, ada yang menggunakan perjanjian perkawinan karena kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun, ada pula yang menggunakan perjanjian perkawinan karena paksaan dari orangtua atau sang istri karena merupakan adat turun temurun dari nenek moyang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai isi perjanjian perkawinan masyarakat Muslim Dayak Ngaju di Kecamatan Kahayan Hilir dan untuk mengetahui dampak perjanjian perkawinan masyarakat Muslim Dayak Ngaju di Kecamatan Kahayan Hilir.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris berupa penelitian lapangan *(field reseach)* yang berlokasi di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka penulis menggunakan teknik wawancara. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan teknik editing, deskripsi dan matriks. Untuk memperoleh kesimpulan hukumnya maka penulis melakukan analisis secara kualitatif terhadap data yang telah didapat.

Dari hasil penelitian, isi perjanjian perkawinan tidak seperti isi *sighat* taklik talak yang bersifat baku dan kaku serta tidak dapat diubah sesuai dengan perjanjian kedua pasangan suami istri tersebut. Padahal *sighat* taklik talak yang sesuai dengan syariat Islam serta memiliki kekuatan hukum di Pengadilan Agama, sedangkan perjanjian perkawinan lemah akan kekuatan hukum di Pengadilan Agama karena hanya bersifat hukum adat.

Adapun dampak perjanjian perkawinan masyarakat Muslim Dayak Ngaju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah terdapat dua kategori, yaitu 4 informan masyarakat atau 2 pasangan suami istri menyatakan bahwa perjanjian perkawinan ini tidak memberatkan karena kesepakatan kedua belah pihak. 6 orang informan masyarakat atau 3 pasangan suami istri menyatakan bahwa perjanjian perkawinan ini memberatkan karena ia tidak mampu membayar denda tersebut apabila ia bersalah, selain itu perjanjian perkawinan ini merupakan salah satu syarat dari sang istri untuk menikahinya sehingga ia terpaksa menggunakan perjanjian perkawinan tersebut.

MOTTO

“Jangan pernah menyesal berbuat baik kepada orang yang SALAH, tingkah lakumu menunjukkan SIAPA DIRIMU, dan tingkah laku mereka menunjukkan SIAPA MEREKA”

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah. SWT yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah ini, sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Baginda Rasullah, Nabi Muhammad. SAW.

Sebuah karya ini saya persembahkan kepada :

1. Orangtua saya, Bapak Noor Rahman dan Ibu Nor Diana, yang telah selalu memberikan support dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada keluarga saya, kakak, keponakan, sepupu juga yang selalu memberikan support tiada hentinya.
3. Rusli Maulana, yang Insya Allah akan menjadi calon suami, terimakasih atas dukungan dan bantuan untuk sampai di tahap ini.
4. Squad Threebe, Puja dan Risma, selalu dan selalu memberikan bantuan dan semangat.
5. Squad Ce'es, Aida, Hana dan Uci tanpa bosan membantu dan memberikan arahan perihal skripsi.
6. Ukhti Fillah, juga berperan dalam penyelesaian skripsi saya dengan bantuan dan arahan.
7. Terkhusus kepada saudari Limah, Eka, Desty, Aida, Puja yang memberikan wadah atau tempat selama menyelesaikan skripsi ini, terimakasih telah membantu dan maaf merepotkan selama menyelesaikan skripsi ini, tidak henti-hentinya saya ucapkan terimakasih banyak kepada kalian.

8. Lokal B Hukum Keluarga Islam angkatan 2018, yang selalu memberikan arahan dan bantuan.

Untuk nama-nama diatas, saya ucapkan banyak terimakasih, karya ini saya Persembahkan untuk kalian.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمدلله ربّ العلمين وبه نستعين على أمور الدّ نيا والدّين والصّلوة والسّلام على أش رف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمّد وعلى أله وصحبه أجمعين, أمّا بعد

Segala puji hanyalah bagi Allah. SWT atas segala limpahan karunia, nikmat dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi besar Muhammad. SAW., keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kedudukan Perjanjian Perkawinan Masyarakat Muslim Dayak Ngaju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah", sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Strata Satu Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.HI., M.H., dan bapak Rahmat Fadillah, M.H., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Ibu Dra. Hj. Rusdiyah. M.HI., selaku Pembimbing Skripsi I dan Ibu Hj. Inawati M. Jainie Jarajap. Lc. MA., selaku Pembimbinng Skripsi II yang telah memberikan koreksi, saran serta meluangkan waktu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh tenaga pengajar Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi inji.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syari'ah serta staff yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
7. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah. SWT membalas segala bentuk kebaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah. SWT., semoga karya tulsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amiin.

PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	: A	16.	ط	: Th
2.	ب	: B	17.	ظ	: Zh
3.	ت	: T	18.	ع	: ‘
4.	ث	: Ts	19.	غ	: Gh
5.	ج	: J	20.	ف	: F
6.	ح	: H	21.	ق	: Q
7.	خ	: Kh	22.	ك	: K
8.	د	: D	23.	ل	: L
9.	ذ	: Dz	24.	م	: M
10.	ر	: R	25.	ن	: N
11.	ز	: Z	26.	و	: W
12.	س	: S	27.	و	: H
13.	ش	: Sy	28.	ء	: ‘
14.	ص	: Sh	29.	ي	: Y
15.	ض	: Dh			

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah

ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: الرِّجَالal-rijâl bukan ar-rijâl, الدِّيوَانal-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضّرْوْرة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَي	Ai	a dan i
ـَو	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
با	Â	a dengan topi di atas
بِّي	Î	i dengan topi di atas
بو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضركرة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طريـقَه	Tharîqah
2.	الجَامِعَة الْإِسلامِّية	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وحْدَة الْوجُوْد	W<u>a</u>hda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan

kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: alGhazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimatkalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ اللُ سْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثـبتَ الأجْرُ	tsabata al-ajru
الحَركَة العَصْرية	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لاإلهَ إلاالله	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَولاَنَ مَلك الصَّلح	mawlânâ Malik al-Shâlih
يـؤْثرِكُ ُمُ الله	yu’tsirukum Allâh

المَظاهِر العَقْلية	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُ ب الِّإسْتطلاَ ع	hub al-istithlâ’
الْمَادَّة المَصْنـوْعَة مِّنَ الحَيـ وَان	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طرفُ العَينِّ	tharf al-‘ayni
المُسَاهَمَة	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلكَ طريـقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

PENGESAHAN **iv**

ABSTRAK **v**

MOTTO **vi**

PERSEMBAHAN **vii**

KATA PENGANTAR **ix**

PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-INDONESIA **xi**

DAFTAR TABEL **xix**

DAFTAR LAMPIRAN **xx**

BAB I **1**

PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Signifikansi Penelitian 8

E. Definisi operasional 9

F. Kajian Pustaka 10

G. Sistematika Penulisan 18

BAB II **20**

KETENTUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN **20**

A. Perjanjian Perkawinan 20

B. Perjanjian Perkawinan Menurut Ulama 23

C. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan 25

D. *Sighat* Taklik Talak 30

E. Definisi *'Urf* 32

F. Macam-macam *'Urf* 33

G. Kehujjahan *'Urf* 37

H. Syarat-syarat *'Urf* dijadikan Landasan Hukum 40

BAB III 42

METODE PENELITIAN 42

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 42

B. Subjek dan Objek Penelitian 42

C. Lokasi Penelitian 43

D. Data dan Sumber Data 43

E. Teknik Pengumpulan Data 44

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 45

G. Tahapan Penelitian 47

BAB IV 49

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 49

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 49

B. Penyajian Data 50

C. Analisis Data 77

BAB V 91

PENUTUP 91

A. Simpulan 91

B. Rekomendasi 92

DAFTAR PUSTAKA 93

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Batas Wilayah Kecamatan Kahayan Hilir……49

Tabel 4.2 Hasil Penyajian Data……...77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penetapan Judul……..96

Lampiran 2 Surat Penetapan Waktu Seminar Desain Penelitian……...97

Lampiran 3 SuKet Telah Melaksanakan Seminar Desain Penelitian…….....98

Lampiran 4 Surat Izin Melakukan Riset……...99

Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melakukan Riset……100

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif……...101

Lampiran 7 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an……..102

Lampiran 8 Sertifikat Keterampilan Komputer……103

Lampiran 9 Surat Keterangan Perolehan SKK……..104

Lampiran 10 Catatan Konsultasi……106

Lampiran 11 Riwayat Hidup……108

Lampiran 12 Pedoman Wawancara……109

Lampiran 13 Foto Wawancara dengan Para Informan……110